

ABSTRAKSI

Pada saat ini negara Indonesia sedang gencar-gencarnya memungut pajak sebesar-besarnya dari wajib pajak perorangan maupun badan usaha, karena pajak merupakan sumber penerimaan dan juga salah satu pos pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang manfaatnya sangat besar bagi pembangunan. Akan tetapi dilain pihak (dalam hal ini badan usaha) menginginkan membayar pajak seminimal mungkin, karena pajak dirasakan sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Upaya yang dapat dilakukan badan usaha untuk mengurangi beban pajak yang digunakan dalam perpajakan yang dikenal dengan nama Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

PT Industri Kereta Api (PT INKA) dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) masih belum memperhatikan perencanaan pajak, hal ini tercermin dengan masih adanya koreksi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Laporan Keuangan PT Industri Kereta Api (PT INKA) mengalami koreksi fiskal. Koreksi ini dilakukan karena perusahaan tidak merencanakan dahulu alokasi biaya yang dikeluarkan sehingga beberapa biaya tidak diakui sebagai pengeluaran perusahaan, akibatnya perusahaan harus menanggung pembayaran pajak lebih besar dari yang telah diperhitungkan. Selain itu perusahaan selama ini masih belum sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, oleh karena itu perusahaan mendapatkan sanksi berupa denda pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan dalam membayar pajak tidak tepat waktu.

Penerapan program-program perencanaan pajak haruslah memperhatikan kondisi perusahaan agar perusahaan tidak terbebani dalam melaksanakan program-program perencanaan pajak tersebut dan dalam pelaksanaannya agar perencanaan pajak dapat berjalan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Program-program perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT Industri Kereta Api (PT INKA) dalam upaya efisiensi pembayaran beban pajak antara lain :

- a. Memberikan tunjangan-tunjangan kepada karyawan, seperti : tunjangan kesejahteraan karyawan, tunjangan transportasi, premi asuransi kesehatan karyawan, tunjangan kematian.
- b. Menyalurkan sumbangan kepada Lembaga Amil Zakat yang telah disahkan oleh pemerintah dalam hal ini BAZIZ (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh).
- c. Denda pajak agar dapat dihindari maka perusahaan haruslah membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan dan salah satu pos pendapatan dalam anggaran pendapatan belanja negara yang manfaatnya sangat besar bagi pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara tersebut, maka perlu diadakan penyempurnaan dalam sistem perpajakan yang berlaku mulai tahun 1984 sampai sekarang, walaupun mungkin sistem perpajakan tersebut akan berubah dan disempurnakan lagi sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan perekonomian. Namun bagi wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha, pajak dirasakan beban karena dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasikan beban pajak tersebut. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang ada dalam undang-undang pajak yang berlaku sampai yang melanggar undang-undang pajak tersebut. Upaya untuk menekan jumlah beban pajak membutuhkan langkah-langkah manajemen yang integrative dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan beban yang harus dilunasi oleh wajib pajak perorangan maupun badan usaha. Upaya perencanaan untuk mengurangi beban pajak inilah yang

dalam perpajakan dikenal dengan nama perencanaan pajak (*tax planning*).

Undang-undang pajak penghasilan merupakan besarnya pajak adalah sama dengan penghasilan kena pajak (PKP) dikalikan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang dikenakan pada PKP adalah pengenaan tarif progresif dimana semakin besar penghasilan kena pajak, maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Hal ini dirasakan pula oleh pihak Manajemen "PT INKA". Disaat keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang ini "PT INKA" perlu untuk melakukan perencanaan pajak. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan beban pajak atau pajak terutang dan dapat membantu wajib pajak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam upaya menekan pembayaran beban pajak yaitu dengan cara menggelapkan pajak (*tax evasion*) dan dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak terutang. Cara legal dipilih "PT INKA" sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Pihak "PT INKA" telah melakukan perencanaan pajak, tetapi pihak manajemen "PT INKA" perlu mengetahui apakah perencanaan pajak cukup efisien terutama bila dikaitkan dengan pembayaran beban pajak perusahaan.

Menurut Anas Noviandi (2004) meneliti tentang "Perencanaan pajak dalam upaya efisiensi pembayaran beban pajak pada PG Djombang Baru. Hasilnya yaitu : penyusunan laporan keuangan dalam langkah penentuan penghasilan kena

pajak oleh PG Djombang Baru belum memperhatikan perencanaan pajak, hal ini tercermin dengan masih adanya koreksi fiskal.

Berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan laporan keuangan PG Djombang Baru mengalami koreksi fiskal. Koreksi ini dilakukan karena perusahaan tidak merencanakan dahulu alokasi biaya yang dikeluarkan sehingga beberapa biaya tidak diakui sebagai pengeluaran perusahaan. Akibatnya perusahaan harus menanggung pembayaran pajak lebih besar dari yang diperhitungkan”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membahas penelitian ini dengan judul : “PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) DALAM UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PADA PT INDUSTRI KERETA API (PT INKA)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan PT Industri Kereta Api (PT INKA) sebagai upaya efisiensi pembayaran beban pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk melihat penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat melakukan pembayaran beban pajak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Agar penulis dapat mengoptimalkan teori yang berkenaan dengan perpajakan yang selama ini diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen sehubungan dengan pembayaran beban pajak perusahaan dalam menyusun perencanaan pajak.

3. Bagi pihak lain

Dapat dipakai sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam menyusun suatu karya tulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran atau pungutan dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang perpajakan (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Soemitro (1998:1) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa balik (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Judisseno (1997:7) juga mengemukakan definisi pajak berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Waluyo (2003:2) yaitu :